PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama Antar Daerah maupun dengan Badan/Lembaga Swasta lainnya dengan prinsip kepentingan bersama dan saling menguntungkan;
- bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisifasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Bandung.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Bupati adalah Bupati Bandung.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahan Milik Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
- Badan Usaha Swasta yaitu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia atau perusahaan asing atau kerjasama dari keduanya.
- Kerjasama Daerah adalah suatu perikatan kerja yang disusun berdasarkan perjanjian kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- Keputusan Bersama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh daerah dengan melakukan kerjasama, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak lain, dan dituangkan dalam naskah tertulis berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Badan Kerjasama Daerah adalah suatu organisasi yang dapat dibentuk untuk melaksanakan Kerjasama Daerah bersifat masal.
- Pihak Swasta adalah satuan organisasi yang menjalankan fungsi privat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan dan dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta.
- 12. KPS adalah Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi derah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
- Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai pembangunan dan atau mengolala sarana dan prasarana, sedangkan Pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset haik sebagian atau seluruhnya.

- 14. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Perselisihan adalah persengketaan antara pihak -pihak yang mengikat diri dalam suatu kerjasama atas ketidaksesuaian antara kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam naskah dan atau akta dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing – masing dan / atau dengan pihak ketiga;
- Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar Daerah.

BAB III PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Pemerintah Daerah dan kesepahaman bersama antara pihak - pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Partisipatif;
- d. Saling menguntungkan dan memajukan;
- e. Dibangun untuk kepentingan umum;
- Keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
- g. Saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat;
- h. Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Jenis kerjasama meliputi:

- kerjasama antar daerah;
- kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah semua urusan yang telah menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua Bentuk-bentuk Kerjasama

Pasal 8

Bentuk kerjasama antar daerah meliputi:

- a. bentuk kerjasama antara daerah berdekatan;
- b. bentuk kerjasama yang tidak berdekatan;
- c. bentuk kerjasama bersifat masal .

Pasal 9

Bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi :

- a. swasta;
- b. BUMN/BUMD;
- c. LSM/masyarakat;
- d. Iuar negeri;
- e. perguruan tinggi.

Bagian ketiga Kerjasama Antar Daerah

Pasal 10

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang berdekatan sifatnya wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan yang terdapat di daerah yang berdekatan.
- (2) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penanganan sampah terpadu;
 - d. penyuluhan pertanian;
 - e. pengairan;
 - f. penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - g. perencanan tata ruang;
 - h. dan lain-lain.

Pasal 11

Kerjasama antar daerah yang tidak berdekatan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional dilakukan dalam rangka pengembangan potensi dan komoditi unggulan dari masing-masing daerah.

Pasal 12

- (1) Kerjasama antar daerah yang bersifat masal, dikelola oleh Badan Kerjasama.
- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dititik beratkan untuk tukar informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

Bagian Keempat Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 13

Bentuk hukum kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pihak Swasta antara lain:

- kontrak pelayanan (Service contract), dicirikan dengan tidak ada investasi, terbatas pada operasional dan manajemen, keuntungan kecil, efisiensi terbatas;
- kontrak pengelolaan (Management contract), dicirikan dengan tidak ada investasi, adanya pengelolaan perusahaan, keuntungan kecil, efisiensi terbatas;
- kontrak sewa (Lease contract), dicirikan dengan tidak ada investasi, terbatas pada peralatan, keuntungan kecil, efisiensi terbatas;
- d. bangun-kelola-alih-milik (Build, Operate and Transfer) / Bangun-kelola-miliki-alih milik (Build, Operate, Own and Transfer), dicirikan dengan adanya investasi swasta, pembangunan sarana, biaya rendah kualitas tinggi, menguntungkan, efisiensi tinggi;
- konsensi (Concession), dicirikan dengan adanya investasi swasta, pengelolaan dan keuangan secara bersama, menguntungkan, efisiensi tinggi.

Pasal 14

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD, dikembangkan untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, dan memacu dinamika sosial masyarakat.

Pasal 15

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM /masyarakat, dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pengelolaan aset Pemerintah Daerah oleh masyarakat, penyuluhan dan pelestarian kawasan hutan untuk mendorong peningkatan produktifitas.

Pasal 16

- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dikembangkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi daerah.
- (2) Jenis kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur kemudian dengan Peraturan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak Luar Negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BENTUK HUKUM , BIDANG DAN MEKANISME

Bagian Pertama Bentuk Hukum dan Bidang

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk hukum dan bidang kerjasama daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 19

- (1) Mekanisme kerjasama, adalah sebagai berikut:
 - a. kerjasama daerah ditetapkan dalam Keputusan Bersama;
 - keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1), ditetapkan oleh Bupati;
 - apabila Bupati berhalangan dapat menunjuk pejabat lain;
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Syarat syarat kerjasama diatur dalam keputusan bersama dengan memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. bidang yang dikerjasamakan;
- b. tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama;
- badan yang menangani kerjasama;
- d. hak dan kewajiban pelaksanaan kerjasama;
- e. sanksi;
- f. kontribusi pembiyaan kerjasama;
- g. pemanfaatan dan pembagian hasil kerjasama;
- h. jangka waktu dan tanggal berakhirnya pelaksanaan kerjasama;
- i. pengawasan kerjasama;
- j. pelaporan hasil kerjasama;
- k. penyelesaian perselisihan;
- hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI PENGELOLAAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 21

(1) Penandatanganan kerjasama daerah, dilakukan oleh Bupati

(2) Pelaksanaan operasional kerjasama, Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

(4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri yang tidak membebani masyarakat dan Daerah terlebih dahulu mendapat pertimbangan DPRD.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

Penyelesaian perselisihan kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah.

Pasal 23

- Apabila penyelesaian perselisihan kerjasama antara daerah dengan daerah lain dalam satu Provinsi tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Apabila Pemerintah Provinsi tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyelesaian perselisihan antara daerah dengan daerah di luar Provinsi, antara daerah dengan Badan/Lembaga dalam negeri tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara daerah dengan Badan/Lembaga Luar Negeri tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 tidak dapat dilesaikan, maka ditempuh penyelesaian melalui arbitrasi nasional dan atau internasional, atau melalui pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian bersama.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Lembaga /SKPD aparat pengawasan melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal dan fungsional semua kegiatan penyelenggaraan kerjasama daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan dan perjanjian kerjasama yang telah diterbitkan dan belum berakhir, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolan Potensi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 16 Pebruari 2006

BUPATT BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 16 Pebruari 2006

SELLOA EN BANDUNG,

ABUBAKAR

TAHUN 2006 NOMOR Z SERI Z